



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 September 2022

Nomor : 143/TuakaBin/IX 2022

Lampiran : 1 (satu) Kerangka Acuan Kegiatan

Hal : **Undangan untuk Mengikuti Diskusi Panel**

“Menjamin Kesatuan Hukum: Mekanisme Hukum Baru untuk Menjaga Kesatuan Hukum (*New Legal Mechanism to Protect Legal Unity*)”

Kepada:

1. YM. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
2. YM. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI
3. Yth. Hakim Tinggi Pemilah Perkara
4. Yth. Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI
5. Yth. Ketua Pengadilan dan Hakim Tingkat Banding pada seluruh lingkungan Badan Peradilan di seluruh Indonesia
6. Yth. Ketua Pengadilan dan Hakim Tingkat Pertama pada seluruh lingkungan Badan Peradilan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kerjasama yudisial dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda (*Hoge Raad der Nederlanden*) sejak tahun 2013. Fokus dari kerjasama ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman kedua lembaga peradilan untuk memperkuat kualitas serta konsistensi putusan pengadilan.

Dalam kerangka kerjasama tersebut, Presiden *Hoge Raad* akan melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 24–30 September 2022. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kerja Pimpinan Mahkamah Agung RI ke *Hoge Raad* pada bulan Mei 2022 yang lalu. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja, Mahkamah Agung dan *Hoge Raad* juga akan ikut serta secara aktif dan menjadi bagian dari penyelenggaraan konferensi Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU), suatu kegiatan dua tahunan yang diselenggarakan untuk memelihara dan memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara lembaga dan organisasi di bidang hukum yang ada di Indonesia dan Belanda.

Dalam penyelenggaraan INLU tahun 2022 ini, Mahkamah Agung dan *Hoge Raad* bersama-sama akan menyelenggarakan Diskusi Panel dengan topik **“Menjamin Kesatuan Hukum: Mekanisme Hukum Baru untuk Menjaga Kesatuan Hukum (*New Legal Mechanism to Protect Legal Unity*)”** Diskusi tersebut akan dilaksanakan secara *hybrid* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Pukul : 10.00—12.00 WIB
Lokasi *offline* : Auditorium Lt. 4
Kampus Anggrek
Universitas Bina Nusantara,
Jalan Raya Kebon Jeruk No. 27
Jakarta Barat

**dengan terlebih dahulu registrasi di
<https://bit.ly/INLU2022Registration>**

Tautan untuk Registrasi Zoom : bit.ly/INLU-Panel14
Atau gunakan QR Code :
registrasi Zoom



Mengingat pentingnya topik diskusi dalam panel tersebut, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu Pimpinan Pengadilan, untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan/atau menghimbau hakim dari pengadilan masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom. Diskusi ini akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia-Inggris dengan bantuan penerjemah.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ketua Kamar Pembinaan MA RI/
Koordinator Tim Pembaruan Peradilan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

New Legal Mechanisms to Protect Legal Unity (INLU 2022)

Latar Belakang

Sejak tahun 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran tentang hasil-hasil rapat pleno kamar di Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Agung, rapat-rapat pleno kamar ini diadakan untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar dan potensial memicu disparitas putusan. Dengan demikian diharapkan akan tercapai kesatuan sikap penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Setelah sepuluh tahun kemudian ternyata ditemukan masih banyak pertanyaan di masyarakat terkait penyikapan Mahkamah Agung yang berbeda. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan di pengadilan tingkat pertama pun, perhatian terhadap hasil-hasil-rapat pleno kamar ini belum cukup tinggi.¹ Fenomena seperti ini dipahami karena kompleksitas yang dihadapi setiap perkara senantiasa berbeda, sehingga tidak dapat disikapi secara seragam dengan dalih menuju kesatuan sikap penerapan dan konsistensi antar-putusan. Di sisi lain, surat edaran Mahkamah Agung itu sendiri tidak sama kedudukannya seperti halnya peraturan. Daya persuasif dari surat edaran ini juga tetap berada dalam batas-batas yang menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan.²

Dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesatuan hukum, Undang-Undang tentang Pertanyaan Prayudisial (*Prejudicial Questions*) diintrodusir di Belanda tahun 2012. Prejudicial question merupakan sarana hukum baru bagi pengadilan tingkat pertama atau banding yang menangani kasus yang kompleks, untuk meminta pendapat dari Hoge Raad.

Pertanyaan prayudisial adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan yang lebih rendah untuk meminta bimbingan dari Hoge Raad pada tahap yang jauh lebih awal tanpa harus menunggu keputusan untuk mencapai Hoge Raad di tingkat kasasi. Dengan dibukanya kemungkinan mengajukan pertanyaan prayudisial, diharapkan putusan pengadilan Belanda tentang masalah hukum yang mendesak akan menjadi lebih konsisten. Singkatnya, perangkat pembuat hukum baru dari Hoge Raad dan Mahkamah Agung keduanya memiliki tujuan yang sama: konsistensi dan kesatuan hukum.

Tujuan

Merespon adanya perkembangan mekanisme baru di kedua negara untuk mewujudkan kesatuan hukum, dipandang penting untuk dilaksanakannya diskusi mengenai mekanisme-mekanisme tersebut. Diskusi yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti:

1. Apa latar belakang dilahirkannya kedua mekanisme tersebut?

¹ Lihat misalnya penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto. Lihat Mohammad Farhan, Eficandra, & Roni Efendi, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Jurnal Ilmiah Syairiah*, Vol. 19(2): 245-263.

² Dua konsep (kemerdekaan dan independensi) atas kekuasaan kehakiman dan peradilan ini sering dimaknai tumpang tindih. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengandung arti sebagai terbebasnya kekuasaan kehakiman itu dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra-yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian acuannya lebih pada kelembagaan. Menurut Shimon Shetreet (1985), independensi peradilan (*judicial independence*) itu lebih luas daripada sekadar independensi kolektif (seperti dimaknai dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu), melainkan juga independensi personal (disebut juga "kemandirian peradilan" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat [1] UU No. 48 Tahun 2009) dan independensi internal (independensi kolega dan atasan dalam memeriksa dan memutus perkara dan urusan administrasi). Lihat LeIP, Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan, < <https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/>>, akses 20 April 2022.

2. Apakah penggunaan yurisprudensi atau *case law* tidak lagi memadai?
3. Apa dampak dari perkembangan-perkembangan baru ini di lingkungan internal pengadilan?
4. Bagaimana respon masyarakat, pencari keadilan ataupun komunitas hukum atas perkembangan-perkembangan baru tersebut?
5. peraturan terhadap pengadilan, hakim dan masyarakat pada umumnya?
6. Apa kekuatan dan kelemahan masing-masing mekanisme hukum yang diintrodusir di Mahkamah Agung dan Hoge Raad tersebut?
7. Apa yang dapat kita pelajari dari kedua pengalaman dengan mekanisme hukum yang baru?

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Seminar akan diadakan secara luring (tetapi dapat diikuti melalui Zoom).

Hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022

Waktu : 10.00 – 12.30 WIB

Tempat : Auditorium Lantai 4 Kampus Anggrek Universitas Bina Nusantara,
Jalan Raya Kebon Jeruk No. 27, Jakarta Barat.

Pidato Kunci

1. YM. Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial)
2. Hon. mr. Dr. (G.) Dineke de Groot (Presiden *Hoge Raad der Nederlanden*)

Narasumber

1. Hon. mr. Dr. Annelies Röttgering (Justice of Criminal Chamber Hoge Raad)
2. YM. Dr. Suhadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI)
3. Prof. Shidarta (Universitas Bina Nusantara)
4. Dr. Dian Rositawati. S.H., M.A. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)

Moderator

Astriyani, S.H., MPPM. (Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)